



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DERRICK PUTRA WIJAYA, Tempat/Tgl.Lahir: Batam/26 Agustus 1995, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Sei Tering I Blok F No. 53, RT/RW. 003/006, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisman Hulu, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LISMAN HULU & PARTNERS", yang berkedudukan di Komp. Perum. Gabana Blok D1-15, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kep. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 009/SK-Pdt.P/KH-LP/XI/2024-BTM tertanggal 06 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1613/SK/2024/PN Btm, tanggal 07 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 November 2024 dalam Register Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia, pemegang identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 2171022608950001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-25072022-0066 atas nama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA (Anak Pemohon), yang dikeluarkan di Kabupaten Banyumas oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, pada tanggal 25 Juli 2022, semula nama Ayah tertulis KUSNANDAR *diubah menjadi* DERRICK PUTRA WIJAYA;
3. Bahwa Identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 692/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Oktober 2024, semula nama Ayah tertulis KUSNANDAR *diubah menjadi* DERRICK PUTRA WIJAYA;
4. Bahwa Anak Pemohon atas nama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA adalah anak kandung dari Ibu SITI SOLIHAN dan Ayah DERRICK PUTRA WIJAYA;
5. Bahwa alasan dari pada Pemohon melakukan perubahan namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut di uruskan melalui bantuan Calo Pengurusan KTP sehingga adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut dengan merubah nama Ayah menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat KETERANGAN LAHIR No. 05/BPM/SKL/BTM/II/2022 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 20 Januari 2022 diberi nama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA yang ditandatangani oleh Bidan Penolong an. Bd. Purwaningsih, yaitu anak dari orang tua nama Ibu SITI SOLIHAN dan Ayah DERRICK PUTRA WIJAYA;
6. Bahwa sebagaimana tujuan serta dihubungkan dengan permohonan *a quo* sangatlah penting bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Anaknya. Sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini senantiasa dapat mengabulkan seluruh Permohonan *a quo* semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan Anak Pemohon. Hal ini tentu selaras dengan Amanah Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan*

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

7. Bahwa untuk perbaikan Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

8. Bahwa atas timbulnya Permohonan *a quo* ini, biaya yang timbul kepada Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku bersedia Pemohon sanggupi, sehingga cukup beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian PEMOHON tersebut di atas, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini senantiasa memanggil Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadiri Persidangan pada suatu waktu jadwal sidang yang telah ditentukan dan sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-25072022-0066 atas nama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA, yang dikeluarkan di Kabupaten Banyumas oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, pada tanggal 25 Juli 2022 semula nama Ayah tertulis KUSNANDAR *diubah menjadi* DERRICK PUTRA WIJAYA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta catatan dan/atau Kutipan Akta Catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Ayah Anak Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171022608950002, atas nama Derrick Putra Wijaya, tanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3302227005930003, atas nama Siti Solihah, tanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171020107240012, atas nama kepala keluarga Derrick Putra Wijaya, tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-25072022-0066, atas nama Alvaro Ghanim Syahputra, tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 692/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor 05/BPM/SKL/BTM/II/2022, atas nama Alvaro Ghanim Syahputra, tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mujiasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama KUSNANDAR menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diuruskan melalui bantuan Calo Pengurusan KTP sehingga adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut dengan merubah nama Ayah menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon bernama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA yaitu anak dari orang tua nama Ibu SITI SOLIHAN dan Ayah DERRICK PUTRA WIJAYA;

2. Saksi Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama KUSNANDAR menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diuruskan melalui bantuan Calo Pengurusan KTP sehingga adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut dengan merubah nama Ayah menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon bernama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA yaitu anak dari orang tua nama Ibu SITI SOLIHAN dan Ayah DERRICK PUTRA WIJAYA;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari semula bernama KUSNANDAR menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-25072022-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 25 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sei Tering I Blok F No. 53, RT/RW. 003/006, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;

Pasal 4 ayat (2) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Pasal 4 ayat (3) : Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama DERRICK PUTRA WIJAYA, lahir di Batam, tanggal 26 Agustus 1995 sebagaimana identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis KUSNANDAR menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA dikarenakan pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diuruskan melalui bantuan Calo Pengurusan KTP sehingga adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut dengan merubah nama Ayah menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon bernama ALVARO GHANIM SYAHPUTRA yaitu anak dari orang tua nama Ibu SITI SOLIHAN dan Ayah DERRICK PUTRA WIJAYA, maka permohonan Pemohon ingin mengubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perubahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat diinstansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntaire* sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-25072022-0066, semula bernama KUSNANDAR diubah menjadi DERRICK PUTRA WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 25 November 2024, oleh Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp150.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00; |
| 4. Materai | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00;+ |

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)